Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara
Vol. 06, No. 1, Januari – Juni 2026, pp. 94-120
E-ISSN: 2988-5299, DOI: 10.32332/siyasah.v4i1

Problematika Pelibatan Militer dalam Penanganan Demonstrasi Serentak pada Agustus 2025

Aufa Maulida Zakiyah[1], Ikhsan Fatah Yasin[2]

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Zakiyahmaulida304@gmail.com, fatah@uinsa.ac.id

Article Info

Article history:

Received
25 April 2026
Revised
12 Juni 2026
Accepted
30 Juni 2026

ABSTRACT

Demonstrations are one of the mechanisms for voicing opinions in the public sphere. This research examines the implications of military involvement in handling civil demonstrations that occurred in several cities in August 2025, as well as examining the emergency regulations in Indonesia based on Law No. 23 of 1959. This study aims to provide conceptual and juridical clarity regarding the limits of Presidential authority in addressing crisis situations that do not yet meet the criteria for a state of emergency but require a response involving defense institutions. The research method used in this paper is normative legal research with library research. The research findings indicate that the President has the authority to declare emergency status in conditions of serious threats to national security. However, military involvement in handling public demonstrations is considered disproportionate because constitutionally the military functions as a state defense instrument, while domestic security falls under the domain of the National Police. Therefore, strict oversight mechanisms are necessary to prevent abuse of power and the militarization of law enforcement in a democratic state.

Keyword : *State of Emergency, Military Involvement, Demonstrations.*

Kata Kunci:

Keadaan darurat,
Pelibatan Militer,
Demonstrasi.

Demonstrasi adalah salah satu mekanisme untuk menyuarakan opini di ruang publik. Penelitian ini mengkaji implikasi pelibatan TNI dalam penanganan demonstrasi sipil yang terjadi di beberapa kota pada Agustus 2025 serta mengkaji regulasi keadaan darurat di Indonesia berdasarkan UU No. 23 Tahun 1959. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan konseptual dan yuridis mengenai batasan kewenangan Presiden dalam menghadapi situasi krisis yang belum memenuhi kriteria keadaan bahaya namun memerlukan respons yang melibatkan institusi pertahanan. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Presiden memiliki kewenangan menetapkan status darurat dalam kondisi ancaman serius terhadap keamanan nasional. Namun, pelibatan TNI dalam penanganan demonstrasi masyarakat dinilai tidak proporsional karena secara konstitusional TNI berfungsi sebagai alat pertahanan negara, sedangkan keamanan dalam negeri merupakan domain Polri. Maka dari itu, diperlukan mekanisme pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan militarisasi penegakan hukum dalam negara demokratis.

This is an open access article under the CC BY-SA license

Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara
Vol. 06, No. 1, Januari – Juni 2026, pp. 94-120
E-ISSN: 2988-5299, DOI: 10.32332/siyasah.v4i1

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis menjamin hak-hak konstitusional warga negaranya, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, pelaksanaan hak konstitusional ini kerap berhadapan dengan kepentingan keamanan dan ketertiban umum, yang dalam situasi tertentu menuntut respons tegas dari pemerintah. Persoalan menjadi kompleks ketika respons pemerintah tersebut melibatkan pengerahan kekuatan militer tanpa melalui mekanisme konstitusional yang telah ditetapkan, khususnya penetapan status keadaan bahaya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UUD 1945. Kompleksitas persoalan ini termanifestasi secara nyata dalam penanganan unjuk rasa masif yang terjadi pada Agustus 2025. Peristiwa ini tidak hanya menandai salah satu gelombang protes terbesar dalam sejarah Indonesia kontemporer, tetapi juga memunculkan pertanyaan fundamental mengenai apakah situasi unjuk rasa saat itu telah memenuhi unsur penetapan keadaan bahaya sehingga perlu adanya pelibatan TNI.

Gelombang unjuk rasa masif dimulai pada 25 Agustus 2025, dipicu oleh protes masyarakat terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR, khususnya tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan. Kebijakan ini dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat dan mencerminkan arogansi kekuasaan legislatif. Aksi penyampaian aspirasi yang pada awalnya berlangsung damai ini kemudian mengalami eskalasi menjadi kericuhan yang melumpuhkan transportasi umum hingga menyebabkan kerusakan fasilitas publik, dengan korban berjatuhan baik dari sisi demonstran maupun kepolisian.

Eskalasi dramatis terjadi pada malam 28 Agustus 2025 yang menandai titik balik dari unjuk rasa menjadi kerusuhan masif. Seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan (21 tahun) tewas ditabrak dan dilindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Video viral di media sosial menunjukkan kendaran taktis melaju kencang, menabrak korban, sempat berhenti, namun kemudian melindas tubuhnya kembali sebelum kabur. Korban kemudian dilarikan ke RSCM namun nyawanya tidak tertolong. Insiden tragis ini menjadi pembeda dari aksi-aksi sebelumnya karena respons aparat yang brutal, dan memicu kepanikan sekaligus kemarahan massa yang luar biasa.

Aksi unjuk rasa pada 29 Agustus 2025 kemudian meluas ke sedikitnya 13-14 kota di Indonesia, sebagai bentuk solidaritas untuk Affan Kurniawan dan protes terhadap tindakan represi polisi. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Makassar, dan Medan menjadi episentrum aksi massa yang berlangsung secara simultan. Sayangnya, aksi massa di berbagai titik tersebut berakhir ricuh dan diwarnai dengan bentrokan dengan aparat serta perusakan fasilitas umum.

Unjuk rasa yang semula memprotes besaran tunjangan anggota DPR berubah menjadi kerusuhan. Respons pemerintah terhadap situasi yang berkembang ini adalah dengan mengerahkan kekuatan militer secara masif. Sekitar 1.100 personel gabungan Polri dan TNI dikerahkan di sejumlah titik di Yogyakarta termasuk kawasan Malioboro, dengan warga menyaksikan parade militer lengkap dengan kendaraan taktis yang melintas di jalan utama kota. Pengerahan pasukan TNI termasuk Marinir TNI AL yang berseragam ini kemudian menimbulkan kekhawatiran publik akan diberlakukannya darurat militer.

Peristiwa ini memperlihatkan adanya ambiguitas dalam penafsiran dan pelaksanaan kewenangan Presiden, khususnya dalam menghadapi situasi krisis yang memerlukan respons cepat namun belum memenuhi kriteria formal untuk ditetapkan sebagai keadaan bahaya. Oleh karena itu pada penelitian ini terdapat tiga rumusan yakni Bagaimana batas konstitusional kewenangan Presiden dalam mengerahkan TNI tanpa penetapan keadaan bahaya? Apakah pelibatan TNI dalam demonstrasi sipil memenuhi prinsip negara hukum dan supremasi sipil? dan Bagaimana konstruksi hukum yang ideal agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan eksekutif?

Pertanyaan yang muncul adalah: apakah Presiden memiliki kewenangan diskresi untuk mengerahkan TNI dalam operasi keamanan dalam negeri tanpa melalui mekanisme penetapan keadaan bahaya? Jika ya, bagaimana mekanisme dan dampak dari kewenangan tersebut?

Dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, pengerahan kekuatan militer untuk menangani unjuk rasa sipil ini berpotensi mengancam hak-hak konstitusional warga negara, khususnya hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, hak atas rasa aman, dan hak untuk mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan.

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa peristiwa unjuk rasa Agustus 2025 dan respons pemerintah terhadapnya memunculkan persoalan hukum tata negara yang fundamental dan mendesak untuk dikaji secara mendalam. Penelitian ini menjadi urgent karena terdapat kebutuhan mendesak untuk memberikan kejelasan konseptual dan yuridis mengenai batasan kewenangan

Presiden dalam menghadapi situasi krisis yang belum memenuhi kriteria keadaan bahaya namun memerlukan respons yang melibatkan institusi pertahanan.

Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025 memang membuka ruang kemungkinan pelibatan militer dalam perbantuan kepolisian. Bisa dalam bentuk Operasi Militer untuk Perang (OMP) serta Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Akan tetapi sifatnya terbatas dan dengan syarat yang tertuang dalam peraturan pemerintah. Namun, peraturan pemerintah itu hingga saat ini belum ada. Kejelasan ini penting untuk mencegah terjadinya *abuse of power* dan memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor konstitus

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) atau penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku, dengan tujuan menemukan kebenaran koherensi antara norma hukum dengan praktik pelaksanaannya. Dalam konteks penelitian ini, metode normatif digunakan untuk mengevaluasi ketepatan pengerahan TNI dalam penanganan unjuk rasa Agustus 2025 dengan cara membandingkannya terhadap kriteria keadaan bahaya yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 23 Tahun 1959. Pilihan metode ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang dikaji, yakni mengenai kesesuaian antara tindakan pemerintah dalam mengerahkan kekuatan militer dengan kriteria normatif keadaan bahaya yang mensyaratkan keterlibatan TNI, yang pada hakikatnya merupakan

persoalan pemenuhan syarat konstitusional dan legalitas tindakan eksekutif dalam situasi krisis keamanan.

Penelitian ini mengombinasikan empat jenis pendekatan hukum (legal approach). Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan terhadap UUD 1945, UU Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (serta perubahannya dalam UU Nomor 3 Tahun 2025), dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) secara khusus digunakan untuk membedah doktrin civil-military relations, democratic control of armed forces, serta constitutional emergency powers guna menguji batas ideal hubungan sipil-militer dan supremasi sipil dalam koridor hukum tata negara. Ketiga, pendekatan historis (historical approach) diterapkan untuk menelusuri perkembangan sejarah pengaktifan keadaan darurat dan pelibatan militer dalam ranah domestik di Indonesia. Keempat, pendekatan kasus (case approach) digunakan untuk menganalisis secara mendalam dinamika peristiwa unjuk rasa masif yang terjadi pada Agustus 2025.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengikat terkait kewenangan darurat dan institusi pertahanan-keamanan nasional. Sementara itu, bahan hukum sekunder bersumber dari buku teks hukum tata negara, jurnal ilmiah bereputasi, laporan lembaga otoritatif serta pemberitaan media massa yang valid mengenai kronologi kasus Agustus 2025. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis hukum normatif-kualitatif melalui

penafsiran hukum (interpretation method). Metode penafsiran hukum yang digunakan meliputi interpretasi sistematis untuk menghubungkan keterkaitan antar-regulasi, interpretasi historis untuk memahami orisinalitas kehendak pembuat undang-undang terkait pasal darurat, serta interpretasi teleologis (sosiologis) untuk mengkaji ketepatan pengerahan kekuatan militer dalam menjawab tujuan perlindungan hak konstitusional masyarakat di tengah situasi krisis.

Pembahasan

Kewenangan Presiden Dalam Penetapan Keadaan Bahaya dan Pengerahkan TNI Pada Operasi Keamanan Dalam Negeri

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959, Presiden selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang memiliki kewenangan untuk mengumumkan status keadaan bahaya di seluruh atau sebagian wilayah Indonesia. Deklarasi ini dapat berupa darurat sipil, darurat militer, atau darurat perang dalam kondisi-kondisi tertentu, yakni[1]:

1. Ketika stabilitas keamanan atau supremasi hukum di seluruh atau sebagian teritorial Indonesia menghadapi ancaman dari gerakan pemberontakan, berbagai bentuk kerusuhan, atau dampak dari bencana alam yang diperkirakan tidak dapat ditangani melalui mekanisme aparatur biasa;
2. Apabila terjadi konflik bersenjata atau ancaman peperangan, atau terdapat kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran kedaulatan wilayah Republik Indonesia melalui cara apa pun;

[1] Permadi Setyonagoro, *Bentuk dan Pertanggungjawaban Kekuasaan Presiden disaat Negara dalam Keadaan Bahaya*, ed. oleh Himawan Estu Bagijo (Scopindo Media Pustaka, 2023).

3. Manakala eksistensi negara berada dalam kondisi genting atau dari situasi-situasi khusus tampak adanya atau dikhawatirkan muncul indikasi-indikasi yang dapat mengancam kelangsungan hidup negara.

Kondisi-kondisi tersebut menjadi relevan ketika otoritas sipil telah kehilangan kemampuan untuk mengendalikan situasi ancaman yang sedang berlangsung. Selain itu, ketika keadaan masyarakat menunjukkan adanya ancaman nyata yang sangat berbahaya seperti pemberontakan dengan menggunakan persenjataan sebagaimana pernah terjadi di wilayah Aceh. Terakhir, apabila lembaga legislatif dan kepala negara memandang bahwa situasi tersebut sudah melampaui kapasitas penanganan pemerintahan sipil yang ada. [2]

Jika kita mengamati gelombang demonstrasi masyarakat yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir di bulan Agustus lalu, aksi tersebut bukan datang tanpa sebab yang mendasari. Demonstrasi tersebut merupakan manifestasi dari ketidakmampuan negara dalam mewujudkan keadilan di bidang sosial dan ekonomi bagi warga negara, yang semakin diperburuk oleh sikap arogansi dari para pejabat. Akibatnya, berbagai tindakan yang muncul merupakan representasi dari amarah kolektif masyarakat. Pada saat sistem hukum dipersepsikan oleh publik tidak lagi mampu memberikan perlindungan, keadilan, dan kedamaian, maka pada titik itulah warga akan mengambil tindakan yang dalam kajian sosiologi disebut sebagai upaya pertolongan diri (*self help*). Manifestasi konkret dari tindakan *self help* tersebut adalah apa yang dikenal sebagai tindakan main hakim sendiri atau

[2] Enjelina Novelia, "Dasar Logis Pemberlakuan Keadaan Bahaya atau Darurat," preprint, 2020.

dalam bahasa Belanda disebut *eigenrichting*.[3] Yang memprihatinkan, respons Pemerintah justru tidak seimbang dan memiliki kecenderungan penggunaan kekuatan yang berlebihan (*excessive use of force*). Padahal berdasarkan fakta di lapangan, massa demonstran tidak menggunakan senjata api maupun alat peledak seperti granat.

Pemerintah seharusnya mengambil langkah bijak dengan meminta maaf kepada publik untuk mengatasi ketegangan yang terjadi, selanjutnya memberikan jaminan akan menghasilkan regulasi yang pro-rakyat, serta melakukan evaluasi terhadap seluruh keputusan yang tidak tepat. Bukan justru memberi peluang bagi intervensi militer. Serta mengedepankan mekanisme dialog konstitusional dan penggunaan instrumen keamanan sipil sebelum mempertimbangkan pelibatan militer. Pengelolaan aspek keamanan masih sangat mungkin ditangani oleh institusi sipil dengan prasyarat bahwa lembaga kepolisian menjalankan tugasnya secara profesional, proporsional, dan persuasif dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Pelibatan TNI yang seolah-olah akan mengambil alih fungsi keamanan merupakan tindakan yang tidak tepat dan menyimpang, mengingat berdasarkan konstitusi peran TNI adalah sebagai instrumen pertahanan negara. Sementara itu, tanggung jawab keamanan berada pada institusi kepolisian. Bila memang diperlukan keterlibatan militer, maka seharusnya Presiden wajib memberikan penjelasan mengenai tujuannya, durasi pelibatan, asal satuan yang akan dilibatkan, sumber pendanaan, jangka waktu operasi, dan mekanisme pengawasannya.

[3] Purwadi Wahyu Anggoro, *HUKUM DAN KEKERASAN MASSA : Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Massa Berbasis Transendental di Kepolisian Oleh : Purwadi Wahyu Anggoro R 200170002 Promotor Prof . Dr . Khudzaifah Dimyati , S . H ., M . H . Prof . Dr . Absori , S .*, 2023, 1–71.

Ketiadaan transparansi inilah yang menjadi persoalan dan menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat berasumsi bahwa negara akan memasuki status darurat militer. Selain itu, TNI tidak sepatutnya terus-menerus menangani permasalahan di luar kewenangannya sementara masih terdapat otoritas sipil dan kepolisian yang fungsional. Pelibatan TNI juga harus disertai dengan upaya mencari alternatif solusi lain yang dapat menyelesaikan masalah, sehingga solusi tersebut harus dijalankan secara bersamaan dengan keterlibatan TNI. Selama periode pelibatan TNI, otoritas sipil dan kepolisian tidak boleh berdiam diri, sebaliknya pelibatan TNI ini memberikan kesempatan bagi otoritas sipil untuk merumuskan solusi alternatif. [4] Akan tetapi, bila mengamati situasi para demonstran, mereka belum mencapai tingkatan atau menjadi bagian dari kelompok yang berperang (belligerence). Pemerintahan sipil juga masih mampu menjalankan fungsinya. Dengan demikian, opsi darurat militer bukanlah alternatif yang sebenarnya diperlukan.

Sejarah Indonesia status keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan perang pernah diberlakukan pada era 1950-an semasa pemerintahan Orde Lama melalui Keputusan Presiden 225 Tahun 1957 yang selanjutnya dilegalisasi melalui Undang-Undang 79 Tahun 1957 mengenai Pengesahan Pernyataan Keadaan Perang Sebagaimana yang Telah Dijalankan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 1957 Tanggal 17 Desember 1957. Kemudian pada era kepemimpinan Presiden Soekarno, sempat dikeluarkan Perppu Darurat Sipil pada penghujung Desember 1959, beberapa bulan pasca mengeluarkan Dekret Presiden. Penerbitan Perppu tersebut dilatarbelakangi oleh ketegangan antarpartai politik,

[4] Ryllian Chandra, *PERBANTUAN TNI KEPADA PEMERINTAH DAERAH*, 1, no. 2 (2016): 30–39.

munculnya gerakan pemberontakan seperti DI/TII dan Permesta, serta perubahan sistem pemerintahan yang berkelanjutan pada rentang tahun 1950-1965.

Selanjutnya pada 27 Juni 2000, Presiden Abdurrahman Wahid juga pernah mendeklarasikan status darurat sipil yang diberlakukan di 2 wilayah, yakni Maluku dan Maluku Utara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000. Penetapan status darurat sipil ini dipicu oleh konflik berbasis etnis-politik yang melibatkan dimensi agama, khususnya antara komunitas Muslim dan Kristen di wilayah kepulauan Maluku, serta didorong oleh instabilitas politik dan ekonomi di Indonesia pasca lengsernya Presiden Soeharto dan merosotnya nilai tukar rupiah setelah krisis ekonomi di Asia Tenggara. Wacana pemekaran provinsi Maluku menjadi Maluku dan Maluku Utara juga turut memicu konflik yang ada. Kemudian pada 15 September 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri mencabut status darurat sipil tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2003. [5]

Isu darurat militer yang beredar di tengah masyarakat menimbulkan keresahan, mengingat dalam kondisi darurat, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan ekspansi barang dengan berdasarkan pada Undang-Undang Keadaan Bahaya yang mengatur tentang tiga jenis keadaan darurat di Indonesia yaitu Darurat Sipil, Darurat Militer, dan Darurat Perang. [6] Undang-Undang Keadaan Bahaya juga dinilai kurang adaptif terhadap kebutuhan akan mekanisme kontrol dan keseimbangan (*checks and balances*) dalam situasi darurat. Mekanisme yang dapat menghentikan potensi *abuse of power* dalam keadaan darurat belum

[5] NUR LIAN, "Kekuasaan Pemerintah Dalam Perkembangan Undang- Undang Keadaan Bahaya," *Proyeksi* 2 (2020): 1–31.
[6] Fitri Atur Arum dan Enika Maya Oktavia, "Implementasi keadaan darurat Indonesia: inkonsisten penerapan keadaan darurat," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 11, no. 2 (2023): 66–82, https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v11i2.5543.

diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang ini. Kritik dan penolakan dari masyarakat terhadap implementasi Undang-undang Keadaan Bahaya juga perlu menjadi pertimbangan karena berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai contoh pada masa implementasi wilayah operasi militer di Aceh, banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi, termasuk penghilangan paksa, pembunuhan, dan kekerasan seksual, yang berdasarkan sejumlah catatan dilakukan oleh aparat militer. [7]

Kemudian dalam hal penetapan berlakunya keadaan darurat, hal ini harus dilakukan oleh Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara (*the sovereign head of state*). Penetapan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Peraturan Presiden, apabila substansinya hanya bersifat penetapan (*beschikking*) yang memuat norma konkret dan individual. Apabila normanya memuat penetapan (*beschikking*) yang bersifat konkret dan individual sekaligus norma pengaturan (*regelingen*) yang bersifat umum dan abstrak, maka bentuk hukum yang dipilih dapat berupa Perppu. Dokumen hukum pemberlakuan keadaan bahaya atau keadaan darurat harus dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan ketentuan hukum internasional. Berdasarkan ketentuan hukum nasional, sejumlah lembaga negara yang perlu diberitahukan oleh Presiden setelah ditetapkannya keputusan mengenai pemberlakuan keadaan darurat adalah semua lembaga negara yang terkait melalui pimpinan masing-masing. Berdasarkan sistem ketatanegaraan yang berlaku saat ini, lembaga-lembaga negara yang perlu diberitahu secara formal mengenai pemberlakuan keadaan darurat atau keadaan bahaya adalah:

[7] LIAN, "Kekuasaan Pemerintah Dalam Perkembangan Undang- Undang Keadaan Bahaya."

1. Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Dewan Perwakilan Daerah;
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
4. Mahkamah Konstitusi;
5. Mahkamah Agung;
6. Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Tentara Nasional Indonesia;
8. Kepolisian Negara RI;
9. Bank Indonesia;
10. Para Menteri Kabinet; dan
11. Kepala Daerah dan DPRD di wilayah yang diberlakukan keadaan darurat.

Peran DPR dalam pengawasan sangat penting untuk menjaga keseimbangan *checks and balances* pada negara demokrasi. Tujuannya adalah mengawasi gerak lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas, fungsi, hak dan kekuasaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenangnya. Pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa status darurat a quo tidak didasarkan pada batas waktu yang kaku akan tetapi pada prinsip kedaruratan fungsionalnya untuk mewajibkan status darurat demi hukum wajib berakhir. Dan mengacu Pasal 33 UU a quo yang mengatur kebolehan penguasa menggunakan Darurat Militer menyimpangi peraturan yang ada sejak warisan masa kolonial Belanda.

Berdasarkan kedua Pasal tersebut, yang kemudian dihubungkan dengan konsep *constitutional emergency powers* dan *democratic control of armed forces*. Maka pengawasan DPR sangat dibutuhkan untuk mencegah penyalahgunaan

keadaan darurat dan melakukan *checks and balances* kesesuaian pada prinsip *democratic control of armed forces* yakni dengan memaksimalkan kontrol sipil-militer dengan menggunakan prinsip akuntabilitas dan mengutamakan kepentingan rakyat serta memiliki tujuan untuk melindungi dan menjaga keamanan rakyat. Konsep *civil-military relations* di sini berperan penting agar memaksimalkan dan menjaga keseimbangan kekuasaan politik sipil atas militer dan meminimalkan kekuasaan militer agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang disebut *subjective civilian control.* Sementara itu, *objective civilian control* berperan peran dalam memaksimalkan profesional militer dan sipil agar pembagian kekuasaan tetap terjaga.

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya memiliki peran untuk menafsirkan dan menyusun tolok ukur konstitusional terhadap pelaksanaan wewenang tersebut. Putusan ini berfungsi untuk memperkokoh prinsip *checks and balances* antara eksekutif dan legislatif dengan memberikan batasan yang jelas, terkait parameter kondisi darurat yang menjadi dasar untuk mengeluarkan Perppu. MK juga menegaskan untuk melibatkan masyarakat publik dalam proses pembentukan Perppu untuk menjaga akuntabilitas dan legitimasi hukum dalam pengambilan keputusan kondisi darurat. Keputusan MK juga memiliki dampak untuk memastikan bahwa kewenangan Presiden dalam pembentukan Perppu sudah sesuai dengan ketentuan konstitusional dan proporsional yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan konsep *democratic control of armed forces*, dan *constitutional emergency powers.*

Dalam praktik ketatanegaraan, hubungan ketiga konsep di atas *constitutional emergency powers, democratic control of armed forces, dan civil-*

military relations saling terhubung sebagai kacamata analisis untuk mengkaji ambiguitas kewenangan Presiden dalam mengerahkan TNI di luar penetapan keadaan bahaya. Pada konteks ini, *constitutional emergency powers* yang berfungsi dalam membatasi tindakan eksekutif untuk tidak melampaui batas kewenangan yang ditentukan oleh hukum. Sedangkan *democratic control of armed forces* menekankan pentingnya supremasi sipil lewat pengawasan DPR dan partisipasi publik sebagaimana ditegaskan dalam putusan MK. Kemudian, melalui konsep *civil-military relations* pada *objective civilian control* sebagai prasyarat wajib untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Dengan demikian, hubungan antarkonsep ini menjadi sebuah kerangka teoritis yang dapat dijadikan acuan untuk membedah batasan konstitusional pengerahan TNI, memastikan pelibatan militer selaras dengan prinsip negara hukum, serta merumuskan konstruksi hukum ideal untuk mereduksi kesewenang-wenangan eksekutif.

Setelah Perppu tersebut diberlakukan, wajib diajukan ke sidang DPR untuk memperoleh persetujuan. Apabila dalam sidang tersebut DPR memberikan persetujuan maka Perppu tersebut dapat ditetapkan menjadi UU, namun apabila dalam persidangan tersebut DPR tidak memberikan persetujuan, maka Perppu tersebut harus dicabut. Mengingat penggunaan kewenangan ini sepenuhnya ditentukan oleh Presiden, sehingga pertimbangan-pertimbangan yang bersifat subjektif dapat dijadikan dasar untuk menetapkan Perppu, maka pada titik inilah pentingnya persetujuan DPR.

Terdapat polemik mengenai sejauh mana kekuasaan dalam keadaan bahaya tersebut dapat diimplementasikan dan bagaimana bentuk pengawasannya. Hal ini penting untuk dipahami karena kekuasaan dalam keadaan bahaya dapat menjadi

permanen dan mengakibatkan kerusakan sistem bahkan dapat mengubah konstitusi jika tidak memiliki mekanisme pengawasan yang memadai.

Presiden dalam keadaan bahaya dapat mengambil tindakan secara khusus bahkan mengesampingkan keberlakuan regulasi yang dipandang menghambat proses pemulihan keadaan bahaya. Dengan dideklarasikannya keadaan bahaya, maka presiden dapat mengambil tindakan secara khusus tanpa perlu terikat pada ketentuan-ketentuan administratif yang lazimnya berlaku dalam kondisi normal. Tentunya, kekuasaan yang diberikan tersebut tidak secara otomatis bersifat permanen, harus terdapat mekanisme pengawasan yang dapat menghentikan kekuasaan tersebut apabila dipandang tidak relevan lagi untuk dilaksanakan.

Kewenangan Keamanan Sipil dan Dampak Pelibatan Militer

Demonstrasi merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan demokratis di Indonesia karena demonstrasi adalah salah satu mekanisme untuk menyuarakan opini di ruang publik. Gelombang demonstrasi atau aksi protes mulai meningkat di Indonesia sejak keruntuhan rezim Orde Baru hingga periode demokrasi kontemporer. Demonstrasi atau aksi protes adalah aktivitas untuk menyampaikan penolakan, kritik, serta ketidaksetujuan terhadap suatu regulasi, keputusan ataupun terhadap suatu kondisi yang dipersepsikan tidak sesuai dengan harapan para pengunjuk rasa.[8]

Dalam era reformasi saat ini, Polri tidak hanya dituntut untuk menciptakan rasa aman bagi seluruh warga negara, namun salah satu ekspektasi masyarakat

[8] Arya Fajar Lufty dan Junifer Dame Panjaitan, *Analisis Yuridis Pidana Dalam Kasus Demonstrasi yang Berujung Pada Kerusuhan : Studi Tentang Implementasi Pasal 170 KUHP dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berbicara di Indonesia*, 3, no. 2 (2025): 866–74.

terhadap Polri adalah terbentuknya aparatur Polri yang profesional. Polri dalam konteks ini dituntut dapat merealisasikan komitmennya sebagai Pelindung dan Pengayom serta sebagai Penegak hukum. [9] Polri sebagai instrumen negara berdasarkan Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian memiliki fungsi dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman masyarakat serta pelayanan kepada masyarakat. [10]

Otoritas polisi dalam mengelola demonstrasi berdasarkan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia meliputi:

a. Polisi memiliki wewenang untuk memberikan atau menolak izin terhadap kegiatan demonstrasi (kegiatan masyarakat).
b. Polisi memiliki wewenang melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya demonstrasi.
c. Polisi memiliki wewenang untuk mengatur, menjaga dan mengawal para peserta demonstrasi.
d. Polisi memiliki wewenang menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan demonstrasi. [11]

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 tentang POLRI, Pasal 41 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa POLRI dapat meminta dukungan TNI melalui permohonan

[9] Nurul Rahmawati Hasan dkk., "STRATEGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK AKSI DEMONSTRASI DI KOTA PALEMBANG," *Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 12, no. 2 (2024): 27–38.
[10] ARYADI ALMAU DUDY dan SUHEFLIHUSNAINI ASHADY, "Peran Kepolisian Dalam Menertibkan Dan Mengamankan Aksi Demonstrasi," *Ganec Swara* 18, no. 2 (2024): 1128, https://doi.org/10.35327/gara.v18i2.912.
[11] Muhram LO Aderema, R, Fatmawati, St, *Peran Kepolisian dalam Penanganan Demonstrasi (Suatu Studi Kasus pada Polres Kota Kendari)*, 07, no. 1 (2025): 3705–17.

langsung atau melalui lembaga Kepresidenan. Akan tetapi, UU No. 3 Tahun 2025 tentang TNI tidak secara tegas mencantumkan frasa "permohonan bantuan" dari POLRI sebagai prasyarat mobilisasi TNI. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas hukum karena kedua undang-undang memiliki posisi yang sama dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Bahkan dalam praktiknya, mobilisasi TNI sering kali dilakukan tanpa permohonan formal dari POLRI, melainkan melalui keputusan politik. Hal ini berpotensi mengabaikan prinsip legalitas (*wetmatigheid*), karena TNI seharusnya berperan sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) dalam persoalan keamanan domestik. Ketidakpastian hukum ini juga dapat mengikis sistem *checks and balances*, karena DPR dan presiden dapat menggunakan kewenangannya untuk memobilisasi TNI tanpa mempertimbangkan kebutuhan POLRI. Padahal, dalam negara demokratis, campur tangan militer dalam urusan sipil harus dibatasi secara ketat untuk mencegah militarisasi dalam penegakan hukum. [12]

Pada kenyataannya, keterlibatan militer saat demonstrasi ini tidak sejalan dengan harapan rakyat yang menginginkan kondisi normal yakni militer kembali ke barak. Dengan menempatkan TNI di ranah sipil maka seolah-olah rakyat dianggap sebagai sebuah ancaman, padahal rakyat adalah bagian dari demokrasi. Ini semakin memperburuk kondisi yang ada dan mengotori citra Presiden. Dengan demikian, pemerintah seolah-olah akan membangun politik ketakutan (*politics of fear*) di tengah masyarakat, dimana semua isu sosial politik dikonversi menjadi isu keamanan nasional yang biasanya mengedepankan pembatasan pada kebebasan dan melintasi ruang-ruang kebebasan. Sehingga aspirasi masyarakat di dalam

[12] Jorza Sepmiko dan Rahmat Saputra, *Pelanggaran Due Process Of Law Pada Implementasi Aturan Perbantuan TNI Kepada Polri*, 11 (2025): 134–48.

gedung DPR dianggap sebagai sebuah ancaman yang kemudian menjadi alasan pembenaran dikerahkannya kekuatan militer. Politik ketakutan ini terjadi saat ini dan ini adalah sesuatu yang buruk dalam sistem politik parlementer. [13]

Di era Orde Baru, politik ketakutan diimplementasikan dengan cara terang-terangan, mulai dari penculikan aktivis, sensor media, hingga pelarangan buku. Orang tidak perlu benar-benar ditangkap untuk merasa takut. Cukup ada beberapa contoh korban, maka yang lainnya akan memilih diam. Lalu pada masa Reformasi 1998 seolah dijanjikan kebebasan. Media berkembang pesat, unjuk rasa jalanan meledak, internet mulai menjadi ruang ekspresi alternatif. Namun politik ketakutan tidak hilang, hanya berganti bentuk. Kini, bentuknya bukan lagi berupa senjata laras panjang, melainkan pasal karet. UU ITE misalnya, menjadi momok yang menakutkan bagi banyak orang. Ketakutan ini lebih efektif daripada represi total, karena ia dapat membuat seseorang memilih diam secara sukarela.[14]

Sejarah mengajarkan bahwa politik ketakutan selalu berumur pendek, namun meninggalkan luka yang panjang. Orde Baru bertahan tiga dekade, tetapi rasa trauma dan sikap diam rakyat masih terbawa hingga sekarang. Begitu juga kriminalisasi aktivis di era pasca-reformasi, setiap kasus meninggalkan rasa was-was yang diwariskan ke generasi berikutnya. [15] Pelibatan TNI dalam penanganan demonstrasi Agustus 2025 tidak hanya menimbulkan persoalan yuridis konstitusional, tetapi juga membawa dampak psikologis dan sosiologis yang

[13] KompasTV, *Debat Syarief Hasan, Eks Kepala BIN dan Pengamat Militer soal Urgensi TNI Jaga Gedung DPR*, aired 2025.
[14] Ikrar Nusa Bhakti, "Demo Rusuh dan Politik Ketakutan," 2025.
[15] Hikmawan Firdaus dan Fauzah HS, "Politik Ketakutan: Membungkam Kritik dengan Label Pidana," yoursay.id, 2025, https://yoursay.suara.com/kolom/2025/09/11/101043/politik-ketakutan-membungkam-kritik-dengan-label-pidana.

mendalam terhadap kesehatan demokrasi Indonesia. Politik ketakutan *(politics of fear)* yang dibangun melalui militarisasi ruang sipil menciptakan tiga konsekuensi serius yang saling terkait: efek menakutkan *(chilling effect)* terhadap kebebasan berekspresi, trauma kolektif dari militarisasi ruang publik, dan erosi kepercayaan terhadap institusi negara. [16]

Pertama, fenomena *chilling effect* merupakan dampak psikologis yang telah diakui secara akademis sejak hampir setengah abad lalu.[17] Individu yang merasa berada di bawah pengawasan cenderung melakukan sensor diri terhadap kebebasan berbicara dan perilaku mereka secara preventif. *Chilling effect* merujuk pada fenomena di mana individu atau kelompok menahan diri untuk tidak terlibat dalam ekspresi karena takut akan konsekuensi negatif seperti penolakan sosial, pembalasan, atau tuntutan hukum. Dalam konteks pembahasan ini, kehadiran personel TNI yang bersenjata lengkap di ruang publik dapat menciptakan atmosfer intimidasi yang membungkam partisipasi politik warga negara.

Bukti empiris menunjukkan bahwa dampak pengawasan meluas melampaui hak privasi dan secara langsung mempengaruhi hak-hak kebebasan berekspresi dan berkumpul, yang merupakan hal sentral bagi berfungsinya demokrasi partisipatif secara efektif. Penelitian di Uganda dan Zimbabwe menunjukkan pola yang relevan, di mana individu merasa perlu menyensor ucapan mereka sendiri atau mengembangkan strategi menghindar karena ketakutan akan pengawasan. Hal

[16] Esa Väliverronen dan Sampsa Saikkonen, "Freedom of Expression Challenged: Scientists' Perspectives on Hidden Forms of Suppression and Self-Censorship," *Science, Technology, & Human Values* 46, no. 6 (2021): 1172–200, https://doi.org/10.1177/0162243920978303.
[17] Piotr Chybalski, "'Chilling Effect' in the Judicial Decisions of the Polish Constitutional Tribunal as an Example of a Legal Transplant," *Review of European and Comparative Law* 48, no. 1 (2022): 209–34, https://doi.org/10.31743/recl.12857.

serupa terjadi di Indonesia, di mana militarisasi ruang sipil membuat warga negara memilih untuk tidak berpartisipasi dalam diskusi politik atau aksi massa karena takut akan konsekuensi keamanan.

Teori Spiral Keheningan *(Spiral of Silence)* dari Noelle-Neumann menjelaskan bagaimana regulasi yang tidak jelas menghalangi ekspresi yang sah dan tekanan sosial menghambat perbedaan pendapat. Dalam konteks politik ketakutan, fenomena ini menciptakan lingkungan di mana mayoritas warga negara memilih untuk diam meskipun mereka tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Individu yang terlibat dalam jaringan yang beragam secara politik melaporkan tingkat sensor diri yang lebih tinggi karena ketakutan akan pengasingan, ostrakisme sosial, atau bahkan kehilangan pekerjaan.

Kedua, militarisasi ruang sipil menciptakan trauma kolektif yang bertahan lintas generasi. Trauma kolektif adalah peristiwa yang menghancurkan dalam sejarah kelompok yang memiliki efek jangkauan luas[18] dan sangat mempengaruhi baik kelompok pelaku maupun korban bertahun-tahun setelah peristiwa tersebut berakhir. Dalam konteks Indonesia, pengalaman masa Orde Baru dengan militarisasi kehidupan sipil masih tertanam dalam memori kolektif bangsa. Pengerahan TNI dalam penanganan demonstrasi dapat memicu ingatan traumatis ini dan menciptakan kembali rasa takut yang telah lama terpendam. Trauma kolektif tidak hanya mencerminkan fakta historis atau kenangan akan peristiwa mengerikan yang terjadi pada sekelompok orang, tetapi juga merepresentasikan reaksi psikologis terhadap peristiwa traumatis yang mempengaruhi seluruh

[18] Mengyao Li dkk., "From Threat to Challenge: Understanding the Impact of Historical Collective Trauma on Contemporary Intergroup Conflict," *Perspectives on Psychological Science* 18, no. 1 (2023): 190–209, https://doi.org/10.1177/17456916221094540.

masyarakat dan terwakili dalam memori kolektif kelompok. Efek trauma kolektif dapat meluas dari masa lalu sehingga memori kolektif tentang kerugian yang terjadi bahkan sebelum anggota kelompok saat ini lahir terus memengaruhi hubungan antarkelompok di masa kini. Generasi muda yang tidak mengalami langsung era Orde Baru tetap dapat merasakan dampak psikologis melalui transmisi trauma kolektif dari generasi sebelumnya.

Penelitian menunjukkan bahwa trauma dalam suatu populasi dapat secara kolektif memengaruhi karakteristik dan dinamika kelompok secara keseluruhan, termasuk perubahan pada modal sosial dan efikasi kolektif, unit keluarga yang disfungsional, perubahan negatif dalam dinamika fungsional komunitas, dan prevalensi tinggi efek trauma pada tingkat individu.[19] Trauma kolektif dapat menghancurkan asumsi fundamental masyarakat tentang keamanan dan ketidakrentanan. Pengerahan kekuatan militer untuk menghadapi demonstran sipil meruntuhkan asumsi warga negara bahwa negara ada untuk melindungi mereka, bukan untuk mengancam mereka.

Ketiga, militarisasi penegakan hukum mempercepat erosi kepercayaan publik terhadap institusi negara.[20] Banyak narasi kontemporer menunjukkan bahwa demokrasi liberal terancam karena erosi keterikatan warga terhadap norma dan institusi politik demokratis. Dalam demokrasi yang tidak berfungsi dengan baik, polarisasi politik dan tantangan aksi kolektif yang mengancam membuat pemerintah lebih sulit untuk berkinerja dengan sukses, sementara polarisasi

[19] Linna Gunawan, "Collaborative Preaching for Collective Trauma Healing: A Model from Indonesia," *Religions* 15, no. 9 (2024): 1070, https://doi.org/10.3390/rel15091070.
[20] Nani Indrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia," *Media Iuris* 5, no. 1 (2022): 115, https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.33052.

mempersulit orang untuk menyepakati fakta dasar mengenai kinerja pemerintah, yang menjadi hambatan besar bagi pemulihan kepercayaan secara cepat.

Ketika pendukung pemerintah menghadapi tantangan, terjadi erosi substansial dalam kepercayaan politik, dan secara bersamaan terdapat peningkatan kepercayaan sosial yang mencolok dalam kelompok ini, di mana pemilih yang kecewa, merasa dikecewakan oleh institusi, mencari dukungan dalam masyarakat. Pola ini sangat relevan dengan konteks Indonesia, di mana warga negara yang kehilangan kepercayaan pada institusi formal mungkin beralih ke jaringan informal atau bahkan tindakan ekstralegal. Kepercayaan politik yang rendah cenderung dikaitkan dengan dukungan terhadap partai dan pemimpin populis yang mengkritik kemapanan politik, dan juga mempersulit pemerintah untuk merespons krisis.

Dampak psikologis jangka panjang dari militarisasi dapat mencakup gangguan stres pasca-trauma (PTSD) pada demonstran yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dari aparat, kecemasan dan depresi di kalangan masyarakat luas yang merasa tidak aman mengekspresikan pendapat politik, disfungsi sosial akibat erosi kepercayaan antarwarga dan terhadap institusi, serta trauma intergenerasi yang dapat diturunkan ke generasi berikutnya.[21]

Politik ketakutan yang dibangun melalui militarisasi ruang sipil bukan hanya persoalan hukum tata negara, tetapi juga persoalan psikologi sosial dan kesehatan mental masyarakat yang mengancam fondasi demokrasi Indonesia. Untuk mencegah dampak jangka panjang yang merugikan, diperlukan: (1) mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengerahan kekuatan militer untuk

[21] Candra Utama, *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di indonesia*, 1 (2019), https://doi.org/10.33559/esr.v1i3.375.

operasi keamanan dalam negeri; (2) program rehabilitasi psikososial bagi korban kekerasan atau intimidasi aparat; (3) pendidikan kewarganegaraan yang menekankan hak-hak konstitusional dan cara melindunginya; (4) ruang dialog publik yang aman untuk mengartikulasikan kekhawatiran tanpa takut represif; dan (5) reformasi institusional yang memastikan kepolisian sebagai garda terdepan keamanan dalam negeri, dengan TNI hanya sebagai *ultimum remedium*.

Penutup

Pelibatan TNI yang seolah-olah akan mengambil alih fungsi keamanan dalam aksi demonstarsi yang terjadi di Bulan Agustus 2025 lalu merupakan tindakan yang tidak tepat dan menyimpang, mengingat berdasarkan konstitusi peran TNI adalah sebagai instrumen pertahanan negara. Sementara itu, tanggung jawab keamanan berada pada institusi kepolisian yang masih mumpuni. Pemerintah seolah akan membangun politik ketakutan (*politics of fear*) di tengah masyarakat, di mana semua isu sosial politik dikonversi menjadi isu keamanan nasional yang biasanya mengedepankan pembatasan dan melintasi ruang-ruang pada kebebasan. Sehingga aspirasi masyarakat di dalam gedung DPR dianggap sebagai sebuah ancaman yang kemudian menjadi alasan pembenaran dikerahkannya kekuatan militer. Politik ketakutan ini terjadi saat ini dan ini adalah sesuatu yang buruk dalam sistem politik parlementer. Kondisi normal kini harus dibangun kembali dalam kerangka kebebasan, biarkan norma-norma keamanan bekerja semestinya. Seperti keamanan di DPR, Kepolisian, itu sudah cukup. Namun apabila telah mencapai situasi yang sangat genting sesuai keadaan yang dijelaskan dalam undang-undang, atau situasi tertentu berdasarkan informasi intelijen, maka presiden boleh memobilisasi TNI.

Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara
Vol. 06, No. 1, Januari – Juni 2026, pp. 94-120
E-ISSN: 2988-5299, DOI: 10.32332/siyasah.v4i1

Daftar Pustaka

1. Buku

Setyonagoro, Permadi. *Bentuk Dan Pertanggungjawaban Kekuasaan Presiden Disaat Negara Dalam Keadaan Bahaya*. Edited by Himawan Estu Bagijo. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023.

2. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Anggoro, Purwadi Wahyu. "Hukum Dan Kekerasan Massa : Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Massa Berbasis Transendental Di Kepolisian Oleh : Purwadi Wahyu Anggoro R 200170002 Promotor Prof . Dr . Khudzaifah Dimyati , S . H ., M . H . Prof . Dr . Absori , S .," 2023, 1–71.

3. Artikel Jurnal

Aderema, R, Fatmawati, St, Muhram LO. *Peran Kepolisian dalam Penanganan Demonstrasi (Suatu Studi Kasus pada Polres Kota Kendari)*. 07, no. 1 (2025): 3705–17.

Anggoro, Purwadi Wahyu. *HUKUM DAN KEKERASAN MASSA : Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Massa Berbasis Transendental di Kepolisian Oleh : Purwadi Wahyu Anggoro R 200170002 Promotor Prof . Dr . Khudzaifah Dimyati , S . H ., M . H . Prof . Dr . Absori , S .* 2023, 1–71.

Chandra, Ryllian. *PERBANTUAN TNI KEPADA PEMERINTAH DAERAH*. 1, no. 2 (2016): 30–39.

Chybalski, Piotr. "'Chilling Effect' in the Judicial Decisions of the Polish Constitutional Tribunal as an Example of a Legal Transplant." *Review of European and Comparative Law* 48, no. 1 (2022): 209–34. https://doi.org/10.31743/recl.12857.

DUDY, ARYADI ALMAU, dan SUHEFLIHUSNAINI ASHADY. "Peran Kepolisian Dalam Menertibkan Dan Mengamankan Aksi Demonstrasi." *Ganec Swara* 18, no. 2 (2024): 1128. https://doi.org/10.35327/gara.v18i2.912.

Firdaus, Hikmawan, dan Fauzah HS. "Politik Ketakutan: Membungkam Kritik dengan Label Pidana." yoursay.id, 2025. https://yoursay.suara.com/kolom/2025/09/11/101043/politik-ketakutan-membungkam-kritik-dengan-label-pidana.

Fitri Atur Arum, dan Enika Maya Oktavia. "Implementasi keadaan darurat Indonesia: inkonsisten penerapan keadaan darurat." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 11, no. 2 (2023): 66–82. https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v11i2.5543.

Gunawan, Linna. "Collaborative Preaching for Collective Trauma Healing: A Model from Indonesia." *Religions* 15, no. 9 (2024): 1070. https://doi.org/10.3390/rel15091070.

Hasan, Nurul Rahmawati, Hanantyo Sri Nugroho, Kusrini, dan Alva Hendi Muhammad. "STRATEGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK AKSI DEMONSTRASI DI KOTA PALEMBANG." *Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 12, no. 2 (2024): 27–38.

Indrawati, Nani. "Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia." *Media Iuris* 5, no. 1 (2022): 115. https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.33052.

KompasTV. *Debat Syarief Hasan, Eks Kepala BIN dan Pengamat Militer soal Urgensi TNI Jaga Gedung DPR*. Aired 2025.

Li, Mengyao, Bernhard Leidner, Gilad Hirschberger, dan Jiyoung Park. "From Threat to Challenge: Understanding the Impact of Historical Collective Trauma on Contemporary Intergroup Conflict." *Perspectives on Psychological Science* 18, no. 1 (2023): 190–209. https://doi.org/10.1177/17456916221094540.

LIAN, NUR. "Kekuasaan Pemerintah Dalam Perkembangan Undang- Undang Keadaan Bahaya." *Proyeksi* 2 (2020): 1–31.

Lufty, Arya Fajar, dan Junifer Dame Panjaitan. *Analisis Yuridis Pidana Dalam Kasus Demonstrasi yang Berujung Pada Kerusuhan : Studi Tentang Implementasi Pasal 170 KUHP dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berbicara di Indonesia*. 3, no. 2 (2025): 866–74.

Novelia, Enjelina. "Dasar Logis Pemberlakuan Keadaan Bahaya atau Darurat." Preprint, 2020.

Sepmiko, Jorza, dan Rahmat Saputra. *Pelanggaran Due Process Of Law Pada Implementasi Aturan Perbantuan TNI Kepada Polri*. 11 (2025): 134–48.

Setyonagoro, Permadi. *Bentuk dan Pertanggungjawaban Kekuasaan Presiden disaat Negara dalam Keadaan Bahaya*. Disunting oleh Himawan Estu Bagijo. Scopindo Media Pustaka, 2023.

Utama, Candra. *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di indonesia*. 1 (2019). https://doi.org/10.33559/esr.v1i3.375.

Väliverronen, Esa, dan Sampsa Saikkonen. "Freedom of Expression Challenged: Scientists' Perspectives on Hidden Forms of Suppression and Self-Censorship." *Science, Technology, & Human Values* 46, no. 6 (2021): 1172–200. https://doi.org/10.1177/0162243920978303.

Internet

Firdaus, Hikmawan, and Fauzah HS. "Politik Ketakutan: Membungkam

Kritik Dengan Label Pidana." yoursay.id, 2025. https://yoursay.suara.com/kolom/2025/09/11/101043/politik-ketakutan-membungkam-kritik-dengan-label-pidana.

KompasTV. "Debat Syarief Hasan, Eks Kepala BIN Dan Pengamat Militer Soal Urgensi TNI Jaga Gedung DPR," 2025.

Bhakti, Ikrar Nusa. "Demo Rusuh Dan Politik Ketakutan." 2025. https://www.youtube.com/watch?v=N78Wl3D-714.